

Disparitas Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

M. Rangga Syaputra Saragih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

 m.ranggasyaputra0205221030@uinsu.ac.id

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
May 19, 2026
Revised
July 02, 2026
Accepted
August 28, 2026

Disparitas sanksi dalam tindak pidana korupsi menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga turut melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, mengingat korupsi sendiri dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas sanksi tindak pidana korupsi dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam sebagai upaya mewujudkan formulasi pemidanaan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menganalisis lima putusan kasasi tindak pidana korupsi tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan tercermin dari tidak adanya keterkaitan yang jelas antara besarnya kerugian negara dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, serta dipengaruhi oleh kebebasan hakim yang tidak dibarengi pedoman pemidanaan yang baku. Dalam perspektif hukum pidana Islam, korupsi dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang memberi ruang diskresi kepada hakim, namun diskresi tersebut harus tunduk pada prinsip al-'adl, al-amanah, maslahah, dan dar'u al-mafasid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengatasi disparitas pemidanaan korupsi memerlukan adanya standar kriteria yang jelas dan terukur, yang perlu diimbangi pula dengan penguatan integritas moral para hakim.

Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Islam.

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak legitimasi hukum serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Negara.¹

Di Indonesia, praktik korupsi telah mengakar sedemikian rupa sehingga terjadi secara masif dan sistematis, merambah tidak hanya lembaga negara, tetapi juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga jasa keuangan dan perbankan, hingga sektor kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai instrumen pemberantasannya, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah menetapkan tiga puluh konstruksi tindak pidana korupsi yang mencakup kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.²Kerangka

¹ Noor Azizah & Andika Rahmad Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong)," MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, (2025), h. 132.

² Grazia Vione Miru, Salmon Eliazar Marthen Nirahua, and Hadiba Zachra Wadjo, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dana," PATTIMURA Legal Journal, Vol. 2, No. 2, (2023), h. 89, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.8602>.

hukum ini menuntut proses pembuktian yang mengungkap kebenaran materiil, di mana hakim dituntut aktif menggali dan memvalidasi fakta, bukan sekadar mengonstruksi kesalahan tanpa dasar pembuktian yang memadai.

Perkembangan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2020 hingga 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik dari sisi jumlah perkara yang ditangani maupun kompleksitas modus operandi yang digunakan.³ Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, sepanjang periode tersebut pengadilan di Indonesiabaik pada tingkat Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembalitelah mengeluarkan lebih dari 3.000 (tiga ribu) putusan terkait tindak pidana korupsi.⁴ Angka ini mencerminkan betapa masifnya penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan Indonesia, sekaligus menjadi indikasi bahwa korupsi masih menjadi persoalan struktural yang terus berulang di berbagai lini pemerintahan dan sektor publik, mulai dari pengadaan barang/jasa, pengelolaan anggaran daerah, hingga penyalahgunaan wewenang oleh aparatur sipil negara maupun penyelenggara negara lainnya.⁵

Di balik banyaknya jumlah putusan tersebut, tersimpan persoalan yang tidak kalah penting untuk dicermati, yaitu variasi yang signifikan dalam pola pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa. Sekalipun ribuan putusan tersebut sama-sama diadili berdasarkan payung hukum yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktiknya ditemukan perbedaan yang mencolok antara satu putusan dengan putusan lainnya baik dari segi lama pidana penjara, besaran denda, maupun ada tidaknya kewajiban pembayaran uang pengganti meskipun perkara-perkara tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama dari segi jenis delik maupun nilai kerugian negara yang ditimbulkan.⁶ Kondisi ini menjadi celah penting yang layak dikaji lebih lanjut, sebab di tengah derasnya arus penanganan perkara korupsi, konsistensi dan keadilan dalam penjatuhan sanksi justru menjadi taruhan yang mudah luput dari perhatian publik.

Lima putusan kasasi tindak pidana korupsi yang diputus pada tahun 2025 sebagai objek kajian dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 10660 K/Pid.Sus/2025 (Fitriani), Putusan Nomor 10218 K/Pid.Sus/2025 (Azhar bin Abdullah Mahmud), Putusan Nomor 5287 K/Pid.Sus/2025 (Sudarmoko bin Sukarjiman), Putusan Nomor 8297 K/Pid.Sus/2025 (Sutedy Alwan Anis), dan Putusan Nomor 7173 K/Pid.Sus/2025 (H. Ibrahim Tahir). Kelima putusan ini dipilih karena memenuhi kriteria keterbandingan yang relevan bagi penelitian ini: seluruhnya diadili pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, diputus dalam rentang waktu yang berdekatan (tahun 2025), serta sama-sama merupakan perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga variabel jenjang peradilan dan rentang waktu dapat dikesampingkan sebagai faktor pembeda dalam analisis disparitas. Dengan kriteria pemilihan tersebut, kelima putusan ini dianggap representatif untuk menggambarkan pola disparitas pemidanaan korupsi secara lebih tajam dan terukur.

Pemilihan kelima putusan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing perkara memiliki variasi nilai kerugian negara yang cukup beragam mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis apakah terdapat korelasi yang konsisten antara besarnya kerugian negara dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, ataukah justru terdapat faktor-faktor lain di luar nilai kerugian negara yang turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁷ Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan, temuan awal menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut tidak selalu berjalan linear, sehingga menguatkan dugaan awal penelitian ini bahwa disparitas

³ Zata Yumni & Nazwa Dwi Ananda Harahap, "Korupsi Tak Pernah Hilang: Hanya Berubah Wajah (Analisis Evolusi Modus Korupsi Di Indonesia (2020-2025))," CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 16, No. 7, (2026), h. 935.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Kategori Korupsi," Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026.

⁵ Ibid, h. 936.

⁶ M. Zamroni Leonardo Pratama, Bernado Pratama, Askar Sodik, Rian Muhtar Setiawan, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Non-Yuridis," AT-Tanwir Law Review, Vol. 6, No. 1, (2026), h. 113.

⁷ Ibid, h. 115.

pidana dalam perkara korupsi merupakan fenomena yang nyata dan patut dikaji lebih mendalam, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.⁸

Dengan latar belakang tersebut, kajian terhadap kelima putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai pola disparitas pidana korupsi di Indonesia, sekaligus menjadi pijakan analisis bagi penelitian ini dalam merumuskan formulasi pidana yang lebih berkeadilan, baik dalam kerangka hukum positif maupun dalam kerangka hukum pidana Islam sebagaimana menjadi fokus utama penelitian ini.

Persoalannya, dalam menjatuhkan putusan, hakim di Indonesia memiliki kebebasan luas untuk memilih jenis pidana serta menentukan berat-ringannya hukuman dalam batas minimal-maksimal yang ditetapkan undang-undang.⁹ Kebebasan inilah yang kemudian melahirkan disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau yang tingkat bahayanya dapat diperbandingkan. Disparitas semacam ini merupakan hal yang lazim terjadi, namun tetap dirasakan sebagai persoalan serius karena berpotensi mencederai prinsip kepastian dan keadilan hukum, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap konsistensi sistem peradilan.

Disparitas pidana pada dasarnya bersumber dari tidak adanya standar baku bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi, di samping perbedaan aliran hukum pidana yang dianut apakah aliran klasik yang menghendaki kepastian hukuman, atau aliran modern yang membenarkan variasi hukuman berdasarkan kebutuhan pelaku, sejalan dengan prinsip Lombroso bahwa setiap perilaku kriminal memiliki karakteristik berbeda.¹⁰ Faktor lain yang turut memperparah disparitas adalah inkonsistensi produk legislasi serta perbedaan pemahaman dan pemaknaan hukum di antara hakim itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu prinsip bersama sebagai acuan agar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat lebih setara dan terukur.

Persoalan ini menjadi semakin relevan untuk dikaji melalui perspektif hukum pidana Islam, mengingat korupsi secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil.¹¹ Dalam fikih *jinayah*, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* bukan *hudud* seperti pencurian atau perampokan yang sanksinya telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an sehingga bentuk dan berat sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemimpin, mulai dari pemecatan, penjara, hingga hukuman mati.¹² Sifat *ta'zir* yang fleksibel ini menarik untuk dibandingkan dengan persoalan disparitas pidana dalam hukum positif, sebab keduanya sama-sama memberi ruang diskresi kepada hakim, namun hukum pidana Islam menautkan diskresi tersebut pada prinsip-prinsip normatif yang jelas, yaitu *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (amanah), *maslahah* (kemaslahatan), dan *dar'u al-mafasid* (pencegahan kerusakan).

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada upaya menemukan formulasi pidana korupsi yang tidak hanya memenuhi prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Dengan menganalisis disparitas sanksi tindak pidana korupsi melalui perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta kontribusi praktis bagi perbaikan sistem pidana korupsi di Indonesia.

⁸ Ibid.

⁹ Ade Kurniawan Muharram Gulo, Nimerodi, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," Masalah Hukum, Vol. 47, No. 3, (2018), h. 219, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

¹⁰ Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 18, No. 1, (2011), h. 140, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

¹¹ Dedi, "Pendidikan Korupsi Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia (Sanksi Pidana Hukum Islam Dan UU No. 20 Tahun 2001)," Vol. 8, No. 1, (2026), h. 49-50.

¹² Mursyid Fikri Try Sa'adurrahman HM Kafrawi, Muh Ilham Azis, "Korupsi Sebagai Extraordinary Crime: Telaah Maqāsid Al-Syarī'ah Dan Implementasi Sanksi Ta'Zir Dalam Hukum Islam," Jurnal Tana Mana, Vol. 6, No. 3, (2025), h. 230, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹³ Penelitian tipe ini lazim disebut *studi dogmatic* atau penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Juga penelitian terhadap sistematis hukum yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Disparitas Sanksi Serta Analisisnya dalam Putusan-Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Disparitas putusan hakim, yaitu perbedaan hukuman yang signifikan terhadap tindak pidana yang serupa dari segi fakta, modus, dan nilai kerugian negara, merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia.¹⁴ Sebagai ilustrasi, seorang koruptor yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar dapat saja dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku dengan nilai kerugian yang lebih kecil, sementara di sisi lain terdapat pula putusan yang tergolong berat untuk kasus yang secara objektif tidak terlalu kompleks. Fenomena semacam ini menegaskan bahwa hubungan antara besar-kecilnya kerugian negara dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan tidak selalu berjalan linear dan proporsional dalam praktik peradilan.

Bentuk pertama dari disparitas sanksi tindak pidana korupsi dapat dilihat dari variasi lama pidana penjara yang dijatuhkan terhadap delik yang sama atau setara tingkat bahayanya. Dua terdakwa dengan karakteristik perbuatan yang mirip baik dari segi jenis delik, modus operandi, maupun peran dalam tindak pidana dapat menerima rentang hukuman yang jauh berbeda tanpa didasari perbedaan fakta hukum yang signifikan.¹⁵ Kondisi ini menjadi indikator paling mudah dikenali dari adanya disparitas, karena secara langsung dapat dibandingkan angka lama pidana penjara antar putusan.

Bentuk kedua tampak dalam perbedaan penerapan pidana tambahan, khususnya kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara. Pada sebagian putusan, uang pengganti dibebankan secara penuh sesuai nilai kerugian negara yang terbukti di persidangan, namun pada putusan lain penerapannya tidak konsisten atau bahkan sama sekali tidak dibebankan kepada terdakwa meskipun kerugian negara telah terbukti secara jelas.¹⁶ Inkonsistensi ini berdampak langsung pada efektivitas pemulihan aset negara (*asset recovery*), yang semestinya menjadi salah satu tujuan penting pemidanaan korupsi selain aspek punitif.¹⁷

¹³ Liber Sonata Depri, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014), h. 20.

¹⁴ M. Zamroni Leonardo Pratama, Bernado Pratama, Askar Sodik, Rian Muhtar Setiawan, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi," h. 120."

¹⁵ Nardiman Yohana Maria Theresia, Markoni, "Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 2, (2024), h. 722, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2>.

¹⁶ Baharuddin Badaru Ahmad, Hambali Thalib, "Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 1, (2021), h. 6.

¹⁷ Ade Mahmud, "Asset Recovery Problems in Recovering State Losses Due to Corruption Crimes," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, (2018), h. 351,

Bentuk ketiga muncul antara tingkatan peradilan yang berbeda terhadap perkara yang sama, di mana putusan pada tingkat kasasi dapat berbeda signifikan dari putusan tingkat pertama tanpa disertai fakta hukum baru yang berarti. Perbedaan ini umumnya bersumber dari perbedaan interpretasi hakim atas unsur-unsur delik maupun penilaian atas kekuatan alat bukti, sehingga sistem peradilan berjenjang berisiko dipersepsikan sebagai ruang negosiasi hukuman alih-alih mekanisme koreksi kesalahan hukum semata.¹⁸

Bentuk keempat berkaitan dengan penilaian hakim terhadap peran dan tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Terdakwa dengan peran sebagai pelaku utama atau memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dapat menerima hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan terdakwa lain dengan nilai kerugian negara yang justru lebih besar namun perannya lebih pasif. Hal ini menunjukkan bahwa besar-kecilnya kerugian negara bukanlah satu-satunya tolok ukur bagi hakim, melainkan turut dipengaruhi oleh faktor kualitatif seperti tingkat kesalahan (*schuld*), keadaan yang memberatkan maupun meringankan, sikap terdakwa selama persidangan, status sebagai *justice collaborator*, hingga kesediaan mengembalikan kerugian negara sebelum putusan dijatuhkan.¹⁹

Persoalannya, seluruh faktor tersebut diterapkan dengan bobot dan intensitas yang berbeda-beda oleh masing-masing hakim, karena tidak terdapat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang baku dan mengikat secara nasional. Akibatnya, dua perkara korupsi yang secara objektif memiliki karakteristik serupa dapat berujung pada putusan yang jauh berbeda tanpa dapat dijelaskan sepenuhnya melalui argumentasi hukum yang transparan. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan hukum (*independent judiciary*) sebagaimana dijamin oleh sistem peradilan Indonesia, kebebasan tersebut idealnya tidak menimbulkan disparitas yang terlampaui lebar sehingga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan asas kepastian hukum, sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini.²⁰

Seperti halnya terdapat disparitas putusan hakim pada perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 10660 K/Pid.Sus/2025, Nomor 10218 K/Pid.Sus/2025, Nomor 5287 K/Pid.Sus/2025, Nomor 8297 K/Pid.Sus/2025, dan Nomor 7173K/Pid.Sus/2025. Kelima putusan tersebut sama-sama merupakan perkara tindak pidana korupsi yang dapat diperbandingkan dari aspek pasal yang diterapkan, besarnya kerugian negara, serta berat-ringannya pidana yang dijatuhkan.

Analisis Putusan Nomor 10660 K/Pid.Sus/2025 atas Nama Fitriani

Dalam Putusan Nomor 10660 K/Pid.Sus/2025, terdakwa Fitriani dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00. Selain itu terdakwa juga dibebankan pembayaran uang pengganti sesuai kerugian negara yang ditimbulkan.

Apabila dibandingkan dengan putusan lain dalam penelitian ini, pidana yang dijatuhkan kepada Fitriani tergolong berada pada kategori menengah. Meskipun kerugian negara yang ditimbulkan relatif lebih kecil dibanding perkara Sudarmoko maupun Ibrahim Tahir, pidana yang dijatuhkan masih lebih tinggi dibanding perkara Azhar. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan jumlah kerugian negara, tetapi juga tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Analisis Putusan Nomor 10218 K/Pid.Sus/2025 atas Nama Azhar bin Abdullah Mahmud

Dalam Putusan Nomor 10218 K/Pid.Sus/2025, terdakwa Azhar bin Abdullah Mahmud dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Fitriani, Azhar memperoleh pidana yang lebih ringan meskipun nilai kerugian negara dalam

<https://scholar.archive.org/work/lwf2rwuemzflcvtvcq3pymvfm/access>

[/wayback/http://jurnal.komisiyudisial.go.id:80/index.php/jy/article/download/262/pdf](http://jurnal.komisiyudisial.go.id:80/index.php/jy/article/download/262/pdf).

¹⁸ Rizky P. P. Karo Karo, "Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat (Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023)," Jurnal Yudisial, Vol. 16, No. 3, (2023), h. 318, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652>.

¹⁹ Khalaf Muzhaffar and Ronza Bangun, Anza, "Ketidaksetaraan Pidana Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, (2026), h. 184.

²⁰ Erdhy Widyatama Suparno, Alwan Hadiyanto, and Isfandir Hutasoit, "Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Publik," Jurnal Usu Law Review, Vol. 9, No. 1, (2026), h. 349, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13356>.

perkara ini tidak jauh berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan penilaian hakim terhadap peran terdakwa, tingkat kesalahan, serta keadaan yang meringankan. Putusan ini menjadi salah satu indikator adanya disparitas pemidanaan karena terdapat perbedaan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang relatif serupa.

Analisis Putusan Nomor 5287 K/Pid.Sus/2025 atas Nama Sudarmoko bin Sukarjiman

Dalam Putusan Nomor 5287 K/Pid.Sus/2025, terdakwa Sudarmoko bin Sukarjiman terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp3.180.125.716,00. Selain pidana pokok, terdakwa juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.180.125.716,00.

Menariknya, perkara ini memiliki nilai kerugian negara terbesar dibandingkan empat putusan lainnya. Namun pidana yang dijatuhkan tidak menjadi pidana yang paling berat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa besarnya kerugian negara tidak selalu menjadi faktor utama dalam penjatuhan pidana. Hakim juga mempertimbangkan faktor lain seperti peran terdakwa, keadaan yang meringankan, serta tingkat kesalahan yang dilakukan.

Perkara Sudarmoko merupakan contoh paling nyata yang menunjukkan adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi.²¹

Analisis Putusan Nomor 8297 K/Pid.Sus/2025 atas Nama Sutedy Alwan Anis.

Dalam Putusan Nomor 8297 K/Pid.Sus/2025, terdakwa Sutedy Alwan Anis dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00. Pidana tersebut merupakan pidana paling berat dibandingkan seluruh putusan yang menjadi objek penelitian. Padahal nilai kerugian negara dalam perkara ini tidak sebesar perkara Sudarmoko maupun Ibrahim Tahir.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim memandang tingkat kesalahan terdakwa, peran dominan dalam tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan sebagai faktor yang lebih penting daripada sekadar besarnya kerugian negara. Oleh karena itu, Putusan Nomor 8297 K/Pid.Sus/2025 menjadi salah satu bukti bahwa disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh penilaian hakim terhadap kualitas perbuatan terdakwa.²²

Analisis Putusan Nomor 7173 K/Pid.Sus/2025 atas Nama H. Ibrahim Tahir

Dalam Putusan Nomor 7173 K/Pid.Sus/2025, terdakwa H. Ibrahim Tahir dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.425.017.396,00.

Apabila dibandingkan dengan Sudarmoko, pidana yang dijatuhkan kepada Ibrahim Tahir lebih berat meskipun kerugian negara yang harus diganti lebih kecil. Namun jika dibandingkan dengan Sutedy Alwan Anis, pidana yang dijatuhkan masih lebih ringan walaupun nilai kerugian negara relatif lebih besar.

Tabel 1. Perbandingan Disparitas Pemidanaan pada Lima Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi

Putusan MA	Terdakwa	Kerugian Negara / UP	Pidana Penjara
10660 K/Pid.Sus/2025	Fitriani	Rp. 550.866.036	5 tahun
10218 K/Pid.Sus/2025	Azhar bin Abdullah Mahmud	±Rp. 679 juta	4 tahun
5287 K/Pid.Sus/2025	Sudarmoko bin Sukarjiman	Rp. 3.180.125.716	lebih rendah dari 10 tahun

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 5287 K/Pid.Sus/2025” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 8297 K/Pid.Sus/2025” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

8297 K/Pid.Sus/2025	Sutedy Alwan Anis	Rp. 750 juta	10 tahun
7173 K/Pid.Sus/2025	H.IbrahimTahir	Rp. 1.425.017.396	6 tahun 6bulan

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya, dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara.²³ Dalam perspektif yuridis, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum positif melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁴ Hakim dalam praktik peradilan menggunakan ketentuan perundang-undangan tersebut untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, dengan melihat fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa serta besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

Dalam kelima putusan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 10660 K/Pid.Sus/2025, Putusan Nomor 10218 K/Pid.Sus/2025, Putusan Nomor 5287 K/Pid.Sus/2025, Putusan Nomor 8297 K/Pid.Sus/2025, dan Putusan Nomor 7173 K/Pid.Sus/2025, seluruh terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dalam masing-masing putusan menggali fakta bagaimana perbuatan dilakukan, besarnya kerugian negara yang timbul, serta peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Meskipun unsur tindak pidana di antara kelima putusan tersebut relatif samayakni sama-sama memenuhi unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terdapat disparitas yang signifikan dalam berat-ringannya pidana penjara yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa.

Disparitas putusan tersebut, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pada dasarnya bersumber dari hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim diberi keleluasaan atau memiliki kebebasan yang cukup luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dijatuhkan, terkait dengan penggunaan sistem alternatif di dalam penetapan ancaman pidana dalam undang-undang. Di samping itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, karena peraturan perundang-undangan hanya menetapkan batas maksimum dan minimum pidana.²⁵ Kebebasan inilah yang secara struktural membuka ruang bagi lahirnya variasi putusan terhadap perkara-perkara yang secara objektif memiliki karakteristik serupa.

Disparitas putusan dalam tindak pidana korupsi pada kelima perkara tersebut terutama terlihat dari perbedaan antara besarnya kerugian negara/uang pengganti dengan lama pidana penjara yang dijatuhkan. Pada Putusan Nomor 5287 K/Pid.Sus/2025 atas nama Sudarmoko bin Sukarjiman, majelis hakim menghadapi perkara dengan kerugian negara sebesar Rp3.180.125.716,00 nilai terbesar di antara seluruh perkara yang diteliti namun menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dari 10 (sepuluh) tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak semata-mata menitikberatkan pada besaran kerugian negara sebagai dasar penentuan berat pidana, melainkan turut mempertimbangkan faktor lain seperti peran terdakwa dan keadaan yang meringankan dalam persidangan.²⁶

²³ Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani, "Juridical Study of the Application of Elements Detrimental to State Finance in Law Enforcement of Corruption Crimes," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, (2017), h.9.

²⁴ Ari Wibowo, "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, (2020), h. 134.

²⁵ Amrun, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan," *Menara Ilmu*, Vol. XII, No. 79, (2018), h.7.

²⁶ Nur Aripkiah, M. Ramzi Maulana, and I Kadek Sudiarsana, "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional Terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus," *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 7, No. 1, (2026), h. 53.

Berbeda dengan Putusan Nomor 5287 K/Pid.Sus/2025, pada Putusan Nomor 8297 K/Pid.Sus/2025 atas nama Sutedy Alwan Anis, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun pidana terberat di antara kelima putusan meskipun kerugian negara dalam perkara ini hanya sebesar Rp750 juta, jauh lebih kecil dibandingkan Sudarmoko. Pertimbangan hakim dalam putusan ini tampak lebih dominan menilai tingkat kesalahan dan peran dominan terdakwa dalam tindak pidana, dibandingkan semata-mata berpatokan pada besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.²⁷ Perbedaan pendekatan yuridis antara kedua putusan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan belum terdapat keseragaman dalam mengkualifikasikan bobot kerugian negara terhadap berat pidana yang dijatuhkan, sekalipun kedua perkara sama-sama diadili berdasarkan pasal yang serupa dalam UU Tipikor.

Fenomena serupa juga tampak pada perbandingan antara Putusan Nomor 10660 K/Pid.Sus/2025 atas nama Fitriani dan Putusan Nomor 10218 K/Pid.Sus/2025 atas nama Azhar bin Abdullah Mahmud. Fitriani, dengan kerugian negara sebesar Rp550.866.036,00, dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun, sedangkan Azhar dengan kerugian negara yang tidak jauh berbeda, yakni sekitar Rp679 juta, justru dijatuhi pidana penjara lebih ringan, yaitu 4 (empat) tahun. Perbedaan penerapan pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara memiliki unsur yang relatif serupa, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan nilai yang berdekatan, hakim memiliki penilaian yuridis yang berbeda dalam menakar peran, tingkat kesalahan, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi masing-masing terdakwa, sehingga menghasilkan konsekuensi pemidanaan yang tidak sama.²⁸

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan variasi dalam penerapan pertimbangan hukum serta konsekuensi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, sebagaimana juga terlihat pada posisi Putusan Nomor 7173 K/Pid.Sus/2025 atas nama H. Ibrahim Tahir, yang dengan kerugian negara sebesar Rp1.425.017.396,00 dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan menempati posisi menengah di antara kelima putusan tersebut. Oleh karena itu, perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk disparitas putusan, karena perkara-perkara dengan karakteristik yang relatif serupa diputus dengan pertimbangan hukum yang berbeda sehingga menghasilkan konsekuensi pemidanaan yang tidak sama. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pada kelima perkara ini berasal dari diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal.²⁹ Menurut Muladi dan Barda Nawawi, faktor internal dan eksternal terkadang sulit dipisahkan, karena telah menyatu sebagai bagian dari sifat individu yang disebut sebagai *human equation* atau *personal of the judge* dalam arti luas, yang mencakup pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai, serta perilaku sosial hakim yang bersangkutan.

Faktor lain yang turut memengaruhi disparitas ini adalah adanya kebebasan atau keleluasaan hakim untuk menetapkan jenis dan berat-ringannya pidana berdasarkan tingkat kesalahan dalam tindak pidana. Kebebasan hakim tersebut secara tegas dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁰ Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara terstruktur, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan rasa keadilan yang berkembang di tengah

²⁷ Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti, and Yulia Monita, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi," PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 3, (2022), h. 279.

²⁸ Ummu Habibah Azalia, Alan Bayu Aji, and Litya Surisdani Anggraeniko, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Oleh Pejabat Publik," Jurnal Hukum In Concreto, Vol. 2, No. 2, (2023), h. 144, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1173>.

²⁹ Ikhwanul Muslimin Diana Safitri, Sunariyo, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining (Studi Putusan No.649/Pid.B/LH/2023/PN.Smr Dan 122/Pid.Sus/20223/PN Tgr)," Jurnal Retentum, Vol. 7, No. 1, (2025), h. 136.

³⁰ Melani, "Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 Dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana KORUPSI Kajian Terhadap 13 Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Tahun 2011-2012," Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 2, (2014), h. 107.

masyarakat.³¹ Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, termasuk latar belakang, sikap, serta perilaku selama proses persidangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hakim memiliki pandangan hukum yang berbeda dalam menilai fakta dan menjatuhkan putusan pada kelima perkara korupsi di atas, selama tetap berlandaskan hukum dan rasa keadilan. Perbedaan atau disparitas putusan pada dasarnya juga diperbolehkan oleh undang-undang, karena dalam sistem peradilan tidak terdapat kewajiban bagi hakim untuk memastikan menjatuhkan putusan yang seragam terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik yang sama. Hakim memiliki kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman atau independensi hakim, termasuk untuk menggali, memahami, dan menyusun nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga perbedaan putusan pada kelima perkara tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan penilaian hakim terhadap fakta, alat bukti, dan pertimbangan hukum dalam masing-masing perkara.³²

Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Menganalisis Disparitas Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Setelah pada bagian sebelumnya diuraikan bagaimana disparitas sanksi tindak pidana korupsi nyata terjadi dalam praktik peradilan Indonesia sebagaimana tergambar dari perbandingan lima putusan kasasi tahun 2025 yang menunjukkan tidak adanya korelasi konsisten antara besarnya kerugian negara dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan maka bagian ini akan mengkaji persoalan tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam (fikih *jinayah*), tindak pidana korupsi tidak dikategorikan sebagai *jarimah hudud* seperti pencurian (*sariqah*) atau perampokan (*hirabah*) yang jenis dan kadar hukumannya telah ditentukan secara eksplisit dan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh nas, sehingga penentuannya diserahkan kepada *ulil amri* penguasa atau hakim dengan tujuan mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, serta menjaga kemaslahatan masyarakat.³³ Karakteristik *ta'zir* inilah yang secara konseptual sejalan dengan sistem pemidanaan positif Indonesia yang memberikan kebebasan luas kepada hakim (*vrijheid van de rechter*) untuk menentukan jenis dan berat pidana dalam batas minimal-maksimal yang ditetapkan undang-undang.³⁴ Titik temu ini menjadi penting untuk digarisbawahi: baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia sama-sama mengakui bahwa disparitas dalam batas tertentu bukanlah sesuatu yang *inheren* keliru, melainkan konsekuensi logis dari sistem pemidanaan yang memberi ruang bagi individualisasi hukuman sesuai karakteristik masing-masing perkara, sehingga perbedaan hukuman antara Sudarmoko, Fitriani, Azhar, Sutedy Alwan Anis, dan Ibrahim Tahir dalam kelima putusan yang dianalisis sebelumnya tidak serta-merta dapat dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, sepanjang perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional.³⁵

Meskipun demikian, hukum pidana Islam tidak memberikan diskresi tanpa batas kepada hakim. Disparitas putusan pada perkara *ta'zir*, termasuk korupsi, dapat dibenarkan apabila didasarkan pada pertimbangan objektif yang mencakup besarnya kerugian yang ditimbulkan, jabatan dan tingkat tanggung jawab pelaku, dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan, ada tidaknya pengembalian kerugian atau harta hasil korupsi, serta faktor penyesalan, kerja sama

³¹ Fahmiron, "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," Jurnal Litigasi, Vol. 17, No. 2, (2016), h. 3481.

³² Melani, "Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 Dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana KORUPSI Kajian Terhadap 13 Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Tahun 2011-2012, h. 109."

³³ Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law : Definition Legal Basis Types and Punishments," Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, Vol. 05, No. 01, (2024), h. 27.

³⁴ Ben Albar, et al., "Penerapan Prinsip Ta'zir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre," Journal of Sharia and Legal Science, Vol. 3, No. 3, (2025), h. 288.

³⁵ Eins Mitchelle Tarnama and Boedi Prasetyo, "Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice," Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 21, No. 1, (2026), h. 9, <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1406>.

pelaku dengan proses hukum, atau sebaliknya adanya pengulangan tindak pidana (residivisme).³⁶ Kerangka kriteria ini apabila diterapkan pada temuan analisis putusan sebelumnya menunjukkan relevansi yang kuat perbedaan pidana antara Sudarmoko (kerugian negara terbesar namun bukan pidana terberat) dan Sutedy Alwan Anis (kerugian negara lebih kecil namun pidana terberat) berpotensi dapat dijustifikasi secara Islami apabila perbedaan tersebut memang didasarkan pada perbedaan tingkat tanggung jawab, dampak sosial, atau sikap kooperatif masing-masing terdakwa. Sebaliknya, apabila disparitas tersebut muncul tanpa dasar pertimbangan yang jelas dan terukur semata-mata karena perbedaan subjektivitas antarahakim tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan maka disparitas tersebut bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (persamaan di hadapan hukum), dan amanah yang menjadi landasan penegakan hukum dalam Islam.³⁷

Perbedaan mendasar antara pendekatan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menyikapi disparitas terletak pada kejelasan kerangka normatif yang menyertai diskresi hakim. Dalam hukum positif Indonesia, ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang baku menyebabkan diskresi hakim berjalan tanpa arah yang terstandarisasi, sehingga faktor-faktor seperti peran terdakwa, tingkat kesalahan, dan keadaan meringankan diterapkan dengan bobot yang berbeda-beda oleh masing-masing hakim tanpa formula yang jelas. Hukum pidana Islam, sebaliknya, menaunkan diskresi *ta'zir* pada empat prinsip normatif yang saling berkaitan. Prinsip *al-'adl* (keadilan) menuntut agar setiap putusan mencerminkan proporsionalitas antara kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan pelaku, sehingga secara langsung merespons persoalan disparitas berbasis status sosial dan jabatan terdakwa yang menjadi salah satu bentuk disparitas paling problematis dalam praktik peradilan positif.³⁸ Prinsip *al-amanah* (amanah) menegaskan bahwa jabatan dan kewenangan publik merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga penyalahgunaannya melalui korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang harus direspons secara tegas oleh hukum, sekaligus menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan tingkat tanggung jawab dan jabatan pelaku sebagai variabel yang sah dalam penentuan sanksi sebagai celah keringanan yang tidak berdasar.³⁹ Prinsip *maslahah* (kemaslahatan) menuntut agar setiap putusan mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, termasuk efek jera dan pemulihan kerugian negara, sehingga menjadi kerangka evaluatif untuk menilai persoalan inkonsistensi penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kelima putusan yang dianalisis, sebab dari perspektif *maslahah*, pemulihan kerugian negara semestinya menjadi pertimbangan yang konsisten diterapkan, bukan opsional tergantung pada putusan hakim yang berbeda-beda.⁴⁰ Adapun prinsip *dar'u al-mafasid* (pencegahan kerusakan) menempatkan pencegahan dampak buruk korupsi terhadap tatanan sosial sebagai prioritas utama, sehingga hakim dituntut mempertimbangkan dampak sosial perbuatan sebagai salah satu variabel objektif dalam menentukan berat ringannya sanksi, bukan semata-mata berpatokan pada nilai kerugian negara secara nominal,⁴¹ sebagaimana ditemukan dalam analisis bahwa besaran kerugian negara ternyata bukan faktor tunggal yang menentukan berat pidana dalam kelima putusan yang diteliti.

Peran pemerintah (*ulil al-amr*) terlekatkan secara sentral untuk menjatuhkan *ta'zir* berupa sanksi yang proporsional bahkan yang paling berat terhadap pelaku penggelapan, sogokan, maupun

³⁶ Ahmad Zikri, "Fenomena Korupsi Di Indonesia; Perspektif Hukum Pidana Islam," Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies, Vol. 15, No. 1, (2019), h. 45, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v15i1.10612>.

³⁷ Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, (2014), h. 335.

³⁸ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6, No. 1, (2017), h.25, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.

³⁹ Abdulahanaa, "Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam," Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 2, (2013), h. 299.

⁴⁰ Puja Aulia; Muhammad Fadil Alfarizi; Khairul Mufti Rambe, "Punishment for Perpetrators and Performers of Immoral Acts in the Perspective of Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah)," AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, (2022), h. 17, <https://doi.org/10.55637/>.

⁴¹ Nanang Setiawan, "Kajian Pencegahan Fraud Dalam Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid," Islamic Micro Finance Journal, Vol. 1, No. 2, (2024), h. 120.

korupsi.⁴²Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi *ta'zir* juga menuntut konsekuensi berupa tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Dalam hukum pidana Islam, hakim (*qadhi*) dituntut memiliki kapasitas keilmuan (*'ilm*), kapasitas moral yang baik, serta independensi dari segala bentuk intervensi baik berupa tekanan kekuasaan, kepentingan politik, maupun godaan materi dari pihak yang berperkara. Tuntutan ini sejalan dengan persoalan integritas hakim yang menjadi salah satu faktor penyebab disparitas dalam praktik peradilan positif, di mana kedekatan terdakwa dengan kekuasaan atau kemampuannya mengakses pembelaan hukum yang lebih baik berpotensi memengaruhi hasil putusan.⁴³ Dari perspektif ini, hukum pidana Islam menawarkan penguatan dimensi etik yang tidak selalu eksplisit dalam kerangka hukum positif: bahwa independensi hakim (*istiqlal al-qadhi*) bukan semata jaminan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, melainkan juga tuntutan moral-spiritual yang menempatkan hakim sebagai pemegang amanah keadilan Ilahi di muka bumi, sehingga penyalahgunaan diskresi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan yang mendasarinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa perspektif hukum pidana Islam tidak menawarkan penghapusan diskresi hakim sebagaimana yang melekat dalam konsep *ta'zir* maupun dalam sistem pemidanaan positif Indonesia, melainkan menawarkan kerangka pemandu (*guiding principle*) yang dapat menjembatani kebebasan hakim dengan tuntutan konsistensi dan keadilan.⁴⁴ Formulasi pemidanaan korupsi yang berkeadilan, dengan demikian, idealnya mengintegrasikan standardisasi kriteria objektif yang mengacu pada lima parameter yang telah diuraikan dalam hukum pidana Islam yang pada dasarnya memiliki kesetaraan konseptual dengan faktor-faktor yang secara empiris telah diidentifikasi memengaruhi putusan hakim dalam kelima perkara yang dianalisis, namun perlu diformalkan menjadi pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang mengikat dengan penguatan dimensi etik-moral hakim sebagaimana ditekankan dalam konsep *amanah* dan *istiqlal al-qadhi*, yang dapat melengkapi jaminan independensi formal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan tuntutan integritas substantif, sehingga diskresi yang diberikan kepada hakim benar-benar diarahkan pada tujuan keadilan dan kemaslahatan, bukan disalahgunakan sebagai celah subjektivitas yang menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum.⁴⁵ Dengan demikian, perspektif hukum pidana Islam terhadap disparitas sanksi tindak pidana korupsi pada dasarnya bersifat akomodatif sekaligus korektif: mengakui legitimasi diskresi hakim sebagai bagian inheren dari konsep *ta'zir*, namun sekaligus menuntut agar diskresi tersebut dijalankan dalam koridor prinsip *al-'adl*, *al-amanah*, *maslahah*, dan *dar'u al-mafasid* yang jelas dan terukur, sehingga menjadi kontribusi teoretis dan praktis penelitian ini dalam merumuskan formulasi pemidanaan korupsi di Indonesia yang tidak hanya memenuhi prinsip kepastian hukum menurut hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana Islam.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas putusan dalam lima perkara tindak pidana korupsi terjadi karena adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai tingkat kesalahan, peran terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan masing-masing perkara. Besarnya kerugian negara bukan menjadi satu-satunya dasar penjatuhan pidana, sehingga perbedaan putusan merupakan konsekuensi dari adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, rasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, disparitas putusan tidak bertentangan dengan konsep *ta'zir* selama tetap berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*),

⁴² Fauzan Habibi Lubis, Noor Azizah, and Lukman Hakim Harahap, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 2, (2026), h. 406, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2474>.

⁴³ Sulistiyo Rukmono Adi, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)" (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. .

⁴⁴ Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law : Definition Legal Basis Types and Punishments, h. 30."

⁴⁵ Iknor Azli Ibrahim Nur Aina Abdulah, "Konsep Kebebasan Kehakiman (Istiqlal Al-Qada') Menurut Syariat Islam," n.d., h. 13-14.

kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas serta penguatan integritas hakim agar diskresi yang dimiliki dapat digunakan secara konsisten dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. "Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 291–304.
- Adi, Sulistiyo Rukmono. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)." Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Ahmad, Hambali Thalib, Baharuddin Badaru. "Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 1 (2021): 1–15.
- Albar, Ben, Johand Fadli, Suci Lestari, Azzahra Salsabilla, Mytha Bianka, and Susilawati. "Penerapan Prinsip Ta'zir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre." *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 3 (2025): 285–91.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (2014): 322–43.
- Amrun. "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan." *Menara Ilmu* XII, no. 79 (2018): 1–14.
- Andika Rahmad Siregar, Noor Azizah. "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong)." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2025): 129–44.
- Aripkah, Nur, M. Ramzi Maulana, and I Kadek Sudiarsana. "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional Terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus." *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (2026): 41–62.
- Azalia, Ummu Habibah, Alan Bayu Aji, and Litya Surisdani Anggraeniko. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Oleh Pejabat Publik." *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 2 (2023): 141–51. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v2i2.1173>.
- Bakhri, Syaiful. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 136–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.
- Dedi. "Pendidikan Korupsi Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia (Sanksi Pidana Hukum Islam Dan UU No. 20 Tahun 2001)" 8, no. 1 (2026): 44–61.
- Depri, Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Diana Safitri, Sunariyo, Ikhwanul Muslimin. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Illegal Mining (Studi Putusan No.649/Pid.B/LH/2023/PN.Smr Dan 122/Pid.Sus/20223/PN Tgr)." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 132–42.
- Erdhy Widyatama Suparno, Alwan Hadiyanto, and Isfandir Hutasoit. "Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Publik." *Jurnal Usm Law Review* 9, no. 1 (2026): 341–60. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13356>.
- Fahmiron. "Indepedensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Indepedensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Litigasi* 17, no. 2 (2016): 3467–3516.
- Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani. "Juridical Study of the Application of Elements Detrimental to State Finance in Law Enforcement of Corruption Crimes." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–15.
- Fauzan Habibi Lubis, Noor Azizah, and Lukman Hakim Harahap. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 4, no. 2 (2026): 396–413. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2474>.
- Gulo, Nimerodi, Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215–27. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal*

- Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 21–36. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.
- Leonardo Pratama, Bernado Pratama, Askar Sodik, Rian Muhtar Setiawan, M. Zamroni. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Non-Yuridis.” *AT-Tanwir Law Review* 6, no. 1 (2026): 110–16.
- Lestari, Wilda. “Ta’zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 05, no. 01 (2024): 22–32.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Direktori Putusan Kategori Korupsi.” Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026.
- . “Putusan Nomor 5287 K/Pid.Sus/2025.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.
- . “Putusan Nomor 8297 K/Pid.Sus/2025.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.
- Mahmud, Ade. “Asset Recovery Problems in Recovering State Losses Due to Corruption Crimes.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 347–66.
- Melani. “Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 Dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana KORUPSI Kajian Terhadap 13 Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Tahun 2011-2012.” *Jurnal Yudisial* 7, no. 2 (2014): 103–16.
- Miru, Grazia Vione, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Hadiba Zachra Wadjo. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa.” *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 2 (2023): 74–107. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.8602>.
- Muzhaffar, Khalaf, and Ronza Bangun, Anza. “Ketidaksetaraan Pidana Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2026): 182–91.
- Nazwa Dwi Ananda Harahap, Zata Yumni. “Korupsi Tak Pernah Hilang: Hanya Berubah Wajah (Analisis Evolusi Modus Korupsi Di Indonesia (2020-2025).” *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 7 (2026): 931–40.
- Noviacahyani, Wahyu, Elly Sudarti, and Yulia Monita. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2022): 264–82.
- Nur Aina Abdulah, Iknor Azli Ibrahim. “Konsep Kebebasan Kehakiman (Istiqlal Al-Qada’) Menurut Syariat Islam,” n.d., 1–19.
- Rambe, Puja Aulia; Muhammad Fadil Alfarizi; Khairul Mufti. “Punishment for Perpetrators and Performers of Immoral Acts in the Perspective of Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah).” *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 14–24.
- Rizky P. P. Karo Karo. “Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat (Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023).” *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 310–24. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652>.
- Setiawan, Nanang. “Kajian Pencegahan Fraud Dalam Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid.” *Islamic Micro Finance Journal* 1, no. 2 (2024): 110–25.
- Tarnama, Eins Michelle, and Boedi Prasetyo. “Implications of Disparities in District Court and Supreme Court Decisions in Realizing Justice.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026): 1–14. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1406>.
- Try Sa’adurrahman HM Kafrawi, Muh Ilham Azis, Mursyid Fikri. “Korupsi Sebagai Extraordinary Crime: Telaah Maqāṣid Al-Syarī’ah Dan Implementasi Sanksi Ta’Zir Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 226–34.
- Wibowo, Ari. “Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan).” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 120–48.
- Yohana Maria Theressia, Markoni, Nardiman. “Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 2 (2024): 719–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2>.
- Zikri, Ahmad. “FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA; Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 15, no. 1 (2019): 40. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v15i1.10612>.